

Membongkar Hegemoni Tafsir : Konsep "Zauj" sebagai Landasan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an

Nurul Fathanah Alfikriah^{1*}, Achmad Abubakar², Muhsin Mahfudz³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : fathanahalfikriah@gmail.com¹, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id²,
muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id³

*Penulis Korespondensi: fathanahalfikriah@gmail.com

Abstract. The issue of gender equality in Qur'anic interpretation remains a profound problem, particularly when biased lexical interpretations obscure the liberating theological principles of the text. This article aims to analyze the concept of "zauj" in the Qur'an and its relevance as a foundation for gender equality. This research employs a qualitative approach, utilizing Toshihiko Izutsu's semantic analysis method and contemporary Qur'anic hermeneutics. The findings reveal that "zauj" is a cosmological principle of paired creation, implying equality, compatibility, and reciprocity. The reduction of the meaning of "zauj" to merely "wife" in many traditional interpretations constitutes a semantic distortion that perpetuates gender inequality. The gender-based relational disparities that occur are more due to patriarchal interpretive structures than the universal message of the Qur'an itself. The concept of "zauj" instead offers a paradigm of equal and complementary relations, which can form the basis for reconstructing gender-just family ethics in Islam. Therefore, the deconstruction of interpretive hegemony and the holistic reconstruction of the meaning of "zauj" are essential prerequisites for realizing egalitarian and just gender relations in Islam.

Keywords: Gender Equality; Qur'anic Hermeneutics; Semantic Analysis; Tafsir Deconstruction; Zauj.

Abstrak. Isu kesetaraan gender pada kajian tafsir Al-Qur'an masih memuat problem mendalam, terutama terhadap penafsiran leksikal yang bias mengaburkan prinsip teologis yang membebaskan. Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis konsep *zauj* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan relevansinya sebagai landasan kesetaraan gender. Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif berpadu dengan analisis semantik Toshihiko Izutsu dan hermeneutika Al-Qur'an kontemporer sebagai metode. Hasil kajian menunjukkan bahwa *zauj* merupakan prinsip kosmologis tentang penciptaan berpasangan yang mengimplikasikan kesetaraan, kesepadan, dan kesalingan. Reduksi makna *zauj* menjadi sekadar "istri" dalam banyak tafsir tradisional merupakan distorsi semantik yang melanggengkan ketimpangan gender. Ketimpangan relasi gender yang terjadi lebih disebabkan oleh struktur penafsiran patriarkal, bukan oleh pesan universal Al-Qur'an itu sendiri. Konsep *zauj* justru menawarkan paradigma relasi yang setara dan saling melengkapi, yang dapat menjadi dasar rekonstruksi etika keluarga Islami yang menjunjung keadilan gender. Oleh sebab itu, dekonstruksi terkait hegemoni tafsir dan rekonstruksi makna *zauj* yang holistik menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya relasi gender yang egaliter dan berkeadilan dalam Islam.

Kata kunci: Analisis Semantik; Dekonstruksi Tafsir; Hermeneutika Al-Qur'an; Kesetaraan Gender; Zauj.

1. LATAR BELAKANG

Wacana kesetaraan gender dalam Islam seringkali terperangkap dalam dikotomi "tekstual versus liberal", yang justru mengaburkan potensi liberatif dari teks suci itu sendiri. Problem utamanya terletak pada dominasi pembacaan leksikal dan legalistik yang meminggirkan analisis semantik-filosofis terhadap kosakata kunci Al-Qur'an. Bahkan dalam budaya patriarki yang mengakar, seringkali kata *zauj* adalah salah satu korban utama dari reduksi makna ini. Diterjemahkan secara sempit sebagai "istri", terma ini kehilangan resonansi kosmologisnya yang justru menjadi kunci untuk membaca kesetaraan dimana laki-laki

memiliki posisi sebagai superior, sementara perempuan hanya menjadi subordinat (Darwin, 2005).

Hal tersebut mengisyaratkan adanya keterikatan erat terhadap pemaknaan konsep *zauj* yang bias gender dengan fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika konsep *zauj* yang seharusnya mencerminkan kesetaraan dan kesalingan direduksi menjadi relasi hierarkis, maka hal ini berpotensi melahirkan ketimpangan kekuasaan dalam rumah tangga. Data yang mengungkap bahwa pelaku KDRT tidak hanya suami yang melakukannya terhadap istri, tetapi juga sebaliknya. Hal ini memperkuat tesis bahwa akar masalahnya terletak pada konstruksi sosial budaya patriarki yang kompleks, bukan semata-mata pada perbedaan gender secara biologis. Bahkan peningkatan pengaduan kasus KDRT yang berbasis pada penafsiran agama yang bias gender, menunjukkan urgensi untuk membongkar narasi keagamaan yang timpang dari akar katanya (Fadel et al., 2023).

Para sarjana kontemporer telah mengkritik bias patriarkal dalam tradisi tafsir. Amina Wadud membongkar asumsi androsentris dalam penafsiran ayat-ayat tentang Perempuan (Wadud, 1999), sementara Asghar Ali Engineer menawarkan "teologi pembebasan" yang menekankan pesan moral Al-Qur'an tentang keadilan (Engineer, 2008). Namun, analisis mereka terhadap *zauj* sebagai sebuah konsep inti masih bersifat implisit dan tersebar. Nasr Hamid Abu Zayd lebih jauh lagi dengan hermeneutika kritisnya, menegaskan bahwa teks harus dibaca dalam konteks lingkaran budayanya. Namun, pendekatannya yang berfokus pada "proses pemaknaan" perlu dilengkapi dengan "anatomi makna" yang mendalam terhadap leksikon spesifik seperti *zauj*. Dari diskursus ini, penulis berpendapat bahwa meski kritik mereka terhadap tradisi tafsir sangat valid, langkah strategis yang masih kurang adalah membangun sebuah argumen teologis yang kokoh yang berangkat langsung dari terminologi Al-Qur'an sendiri, bukan sekadar menanggapi tafsir yang sudah ada.

Signifikansi penelitian ini adalah upayanya untuk melakukan *paradigm shift* dengan menjadikan *zauj* sebagai lensa sentral, bukan sekadar sampingan, dalam diskursus kesetaraan. Penelitian terdahulu umumnya bersifat reaktif, membahas kesetaraan dengan terlebih dahulu membahas ketidaksetaraan. Penelitian ini justru bersifat proaktif; ia membangun model relasi ideal langsung dari fondasi semantik Al-Qur'an. Dengan fokus pada celah semantik ini, penelitian tidak hanya mengkritik tafsir lama, tetapi lebih penting, menawarkan alternatif epistemologis yang berdiri di atas kosakata Al-Qur'an sendiri.

Argumentasi inti yang diajukan adalah bahwa konsep *zauj* merupakan prinsip semesta (kosmologis) yang mendahului dan mendasari relasi manusia. Al-Qur'an menggunakan terma *zauj* untuk menjelaskan fenomena berpasangan pada tumbuh-tumbuhan (QS. Tāhā/20: 53),

mahluk hidup secara umum (QS. al-*Žāriyāt*/51: 49), dan bahkan pasangan-pasangan dalam kosmos. Penggunaan yang konsisten dan universal ini membuktikan bahwa *zauj* adalah istilah untuk entitas yang setara, sepadan, dan saling melengkapi dalam sebuah sistem yang harmonis. Oleh karena itu, ketika diterapkan pada relasi manusia (suami-istri), menurunkan makna *zauj* menjadi sekadar "istri" yang inferior adalah sebuah pengkhianatan semantik dan teologis. Relasi *zauj* dalam Al-Qur'an bukanlah relasi atasan-bawahan, melainkan relasi mitra (*partners*) yang secara intrinsik setara, sebagaimana kedua belah pihak dapat saling membantu dan saling melengkapi atas dasar keadilan bukan diskriminasi gender dan pengistimewaan salah satu pihak (Abidin, 2023).

2. KAJIAN TEORETIS

Kerangka Teori Gender dan Hermeneutika Al-Qur'an

Dalam perspektif Al-Qur'an, kajian seputar gender memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat isu gender tidak hanya bersifat teologis-normatif, tetapi juga terkait dengan konstruksi sosial-budaya. Secara konseptual, gender didefinisikan laksana pembagian cara berperan, berposisi, dan bertanggung jawab terhadap setiap laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat berdasar pada norma, adat, kepercayaan, serta persepsi mengenai sifat maskulin dan feminin. Berbeda halnya jenis kelamin (*sex*) yang sifatnya biologis dan tetap. Sementara gender sifatnya dinamis dan bisa saja berubah seiring perkembangan zaman (Wilson, 1989).

Dalam konteks penafsiran Al-Qur'an, wacana kesetaraan gender seringkali terkendala oleh dominasi penafsiran yang bias patriarki. Untuk mengatasi problem ini, penelitian ini mengintegrasikan dua pendekatan utama: analisis semantik Toshihiko Izutsu dan hermeneutika Al-Qur'an kontemporer. Menurut Izutsu, kata-kata kunci yang ada pada ayat Al-Qur'an akan membentuk jaringan makna yang menghubungkan satu sama lain dan koheren. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran makna konseptual term *zauj* secara komprehensif, tidak terbatas pada makna leksikal semata.

Sementara itu, hermeneutika Al-Qur'an yang dikembangkan Amina Wadud menawarkan pembacaan teks dengan perspektif kesetaraan gender yang membongkar asumsi androsentris dalam penafsiran ayat-ayat tentang perempuan dan menekankan pentingnya membaca Al-Qur'an dengan kesadaran gender. Integrasi antara analisis semantik dan hermeneutika feminis ini diharapkan dapat mengungkap makna holistik *zauj* yang selama ini tereduksi dalam penafsiran patriarkal (Wadud, 1999; Izutsu, 2002).

State of the Art dan Posisi Penelitian

Studi tentang term *zauj* dalam Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Ummu Hani Assyifa dan Mirwan Akhmad Taufiq (2021) menganalisis kata *zauj* secara diakronik dan sinkronik, namun belum mengaitkannya secara mendalam dengan wacana kesetaraan gender. Penelitian Susiana dkk. (2024) melakukan studi komparatif tafsir tentang konsep pasangan, tetapi masih terbatas pada analisis deskriptif tanpa elaborasi kritis terhadap implikasi gender. Sementara Muhammad Zainul Abidin (2023) mengeksplorasi kesetaraan gender dalam Islam tanpa menjadikan *zauj* sebagai fokus utama analisis.

Berdasarkan peta penelitian terdahulu tersebut, teridentifikasi celah akademik dalam pemahaman konsep *zauj* sebagai landasan teologis kesetaraan gender. Penelitian ini hadir sebagai pengisi celah tersebut melalui konsep *zauj* sebagai lensa sentral dalam diskursus kesetaraan gender. Signifikansi penelitian terletak pada upaya melakukan *paradigm shift* dari pendekatan reaktif yang membahas kesetaraan dengan terlebih dahulu membahas ketidaksetaraan, menuju pendekatan proaktif yang membangun model relasi ideal langsung dari fondasi semantik Al-Qur'an.

Kerangka Analisis Integratif

Penelitian ini mengembangkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan tiga dimensi utama: linguistik-tekstual melalui analisis semantik, teologis melalui eksplorasi makna kosmologis *zauj*, dan sosiologis melalui kontekstualisasi dalam realitas relasi gender kontemporer. Kerangka ini memungkinkan pembacaan yang komprehensif terhadap term *zauj* sekaligus menawarkan paradigma penafsiran yang berkeadilan gender.

Dalam dimensi linguistik-tekstual, penelitian akan menganalisis 75 kemunculan kata *zauj* sebagai salah satu term dalam Al-Qur'an menggunakan pendekatan seperti semantik Izutsu guna menyingkap hakikat dasar dan relasional term tersebut. Dalam dimensi teologis, penelitian akan mengeksplorasi prinsip kosmologis penciptaan berpasangan sebagai landasan teologis kesetaraan gender. Sedangkan dalam dimensi sosiologis, penelitian akan mengkaji implikasi pemaknaan *zauj* terhadap konstruksi relasi gender pada masyarakat Muslim.

Melalui kerangka analisis ini, penelitian tidak sekedar berhenti pada kritik terhadap penafsiran patriarkal, tetapi lebih jauh menawarkan rekonstruksi makna yang berdasar pada pesan universal Al-Qur'an tentang kesetaraan dan kesalingan dalam relasi manusia, khususnya laki-laki dan perempuan pada institusi dalam berkeluarga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis tematik (*thematic analysis*) yang memuat ayat-ayat Al-Qur'an terkait term *zauj* dan relevansinya dengan wacana kesetaraan gender. Jenis penelitian yakni studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis teks-teks primer dan sekunder.^{11(ph. 10-15)} Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna konseptual term *zauj* melalui penelusuran berbagai sumber tertulis.

Sumber data primer mencakup berbagai ayat Al-Qur'an berkenaan kata *zauj* dalam berbagai bentuknya, kitab tafsir klasik, serta kitab tafsir kontemporer. Pemilihan sumber primer ini didasarkan pada pertimbangan representativitas dan relevansinya terhadap pokok bahasan penelitian. Adapun sumber data sekunder mencakup berbagai karya tentang hermeneutika Al-Qur'an, kesetaraan gender menurut Islam, dan analisis semantik Al-Qur'an. Sumber sekunder yang ada akan berfungsi sebagai pendukung dalam membangun kerangka teoritis dan analisis penelitian.

Teknik analisis data dapat diuraikan dalam tiga tahap berurutan. Tahap yang pertama adalah identifikasi tematik terhadap seluruh kemunculan term *zauj* dan pengelompokannya berdasarkan tema-tema utama. Tahap kedua merupakan analisis semantik-hermeneutis menggunakan pendekatan Toshihiko Izutsu yang dikombinasikan dengan hermeneutika feminis. Tahap ketiga adalah sintesis dan kontekstualisasi untuk mengaitkan temuan teologis-semantik dengan realitas sosial kontemporer tentang relasi gender dalam masyarakat Muslim.

Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan penafsiran dari berbagai mufassir, serta triangulasi metode dengan menggabungkan analisis semantik dan hermeneutika. Penelitian ini mengembangkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan dimensi linguistik, teologis, dan sosiologis untuk membongkar hegemoni penafsiran patriarkal dan menawarkan paradigma penafsiran yang berkeadilan gender. Kerangka ini menjadi landasan bagi rekonstruksi makna *zauj* yang lebih setara dan inklusif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Term *Zauj* dalam Al-Qur'an

Kajian mendalam terkait term *zauj* pada ayat-ayat Al-Qur'an mengungkap kompleksitas makna yang sering terabaikan dalam penafsiran konvensional. Secara morfologis, kata *zauj* merupakan isim masdar yang disarikan dari akar huruf *zay* (ز), *waw* (و), dan *jim* (ج). Menurut perspektif Izutsu makna dasar suatu kata merupakan unsur intrinsik yang melekat padanya dan akan senantiasa hadir dalam berbagai konteks penempatan. Dalam kerangka ini,

kata *zauj* sejatinya merupakan sebuah istilah yang harus dipahami melalui relasi dan perbandingannya dengan kosakata kunci lainnya yang ada dalam Al-Qur'an (Assyifa & Taufiq, 2021).

Selama ini, sebagian besar pembaca Al-Qur'an cenderung hanya mengartikan *zauj* secara sempit sebagai "suami". Padahal, kata ini memiliki spektrum makna yang lebih luas, tergantung pada situasi kebahasaan yang melingkupinya. Padahal Al-Qur'an menggunakan kata *zauj* dengan isyarat yang tidak membatasi pada makna suami semata. Untuk memperoleh makna dasar suatu kata atau bentuk turunannya, kita dapat merujuk pada berbagai kamus bahasa, sedangkan makna relasionalnya dapat ditelusuri melalui konteks kalimat yang melatarnya. Berdasarkan analisis teks, setidaknya terdapat enam pemaknaan relasional terhadap kata *zauj* dalam Al-Qur'an, meliputi: pasangan; suami; istri; hewan; tumbuhan; dan juga golongan.

Berdasarkan analisis statistik terhadap teks Al-Qur'an, leksema *zauj* berbentuk mufrad, mutsanna, dan jamak yang tercatat muncul dalam 75 kali. Dari segi distribusi makna, kata *zauj* dengan pemaknaan "suami" dapat dijumpai pada 2 surah yang frekuensi pengulangannya sebanyak 2 kali. Sementara itu, makna "istri" ditemukan dalam 17 surah dan diulang sebanyak 35 kali. Untuk makna "pasangan", kata ini tercatat digunakan dalam 23 surah dengan jumlah kemunculan 27 kali. Selain itu, *zauj* juga digunakan dalam konteks non-manusia. Makna "hewan" tercantum dalam 3 surah dan diulang 3 kali, sedangkan makna "tumbuhan" muncul dalam 5 surah dengan frekuensi 5 kali. Adapun makna "golongan" dapat dijumpai dalam 3 surah dan diulang 3 kali. Dengan demikian, secara kuantitatif dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kata *zauj* pada Al-Qur'an paling dominan digunakan untuk merujuk pada makna "istri" (Assyifa & Taufiq, 2021).

Berikut ayat yang menunjukkan pemaknaan kata *zauj* sebagai suami, yakni QS. al-Baqarah/2: 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيَّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَلَئِنْ
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui."

Sementara kata *zauj* dengan pemaknaan istri, salah satunya dapat dilihat pada QS. al-Baqarah/2: 35.

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini,¹⁵) sehingga kamu termasuk orang-orang zalim!” (Darwin, 2005).

Adapun kata *zauj* dengan pemaknaan pasangan, yakni terdapat pada QS. al-Žāriyāt/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Dalam Tafsir Ibnu Kaṣīr dijelaskan bahwa Allah swt. berfirman: "*Wa min kulli syai'in khalaqnā zaujain*" (Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan). Menurut penafsiran Ibnu Kaṣīr, ayat ini mengungkapkan hikmah penciptaan bahwa seluruh makhluk di alam semesta tersusun dalam bentuk berpasangan. Fenomena kosmik yang meliputi antara langit dan bumi; siang dan malam; matahari dan bulan; serta daratan dan lautan yang merupakan manifestasi dari prinsip keberpasangan ini. Demikian pula dalam dimensi metafisik, terdapat pasangan antara keimanan dan kekufuran, kehidupan dan kematian, kebahagiaan dan kemelaratan, bahkan surga dan neraka. Prinsip universal ini bahkan meliputi seluruh kingdom animalia dan vegetasi. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya "*la'allakum tazakkarūn*" (agar kamu mengingat) yang mengandung makna seruan untuk merefleksikan keesaan Sang Pencipta (Susiana et al., 2024).

Sementara dalam Tafsirnya Al-Mishbah, Quraish Shihab menghubungkan ayat tersebut dengan QS. Yāsīn/36: 36 yang menegaskan penciptaan pasangan meliputi jenis jantan dan betina pada seluruh makhluk, baik yang tampak maupun yang gaib. Menurut analisis linguistik yang mengutip ar-Ragib al-Asfahani pakar Bahasa Al-Qur'an, terma '*zauj*' dapat merujuk pada masing-masing dari dua entitas yang berpasangan (jantan-betina) maupun pada kesatuan dari kedua entitas tersebut. Dengan demikian, ayat tentang penciptaan berpasangan ini tidak hanya sekadar deskripsi fenomena alam, melainkan juga mengandung dimensi teologis sebagai sarana pengingat akan kebesaran Ilahi (Susiana et al., 2024).

Melaui uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaknaan kata *zauj* pada ayat Al-Qur'an sifatnya kontekstual dan dinamis. Data statistik menunjukkan variasi makna yang signifikan, mulai dari "istri", "pasangan", hingga "jenis hewan" dan "tumbuhan". Hal ini

mengindikasikan bahwa pemakaian kata *zauj* tidak dapat direduksi secara simplistik pada satu makna tertentu, melainkan harus dipahami melalui relasinya dengan unsur-unsur linguistik di sekitarnya. Konteks kalimat dan situasi wicara menjadi penentu utama yang mengarahkan makna kata *zauj* pada pemahaman yang tepat dan komprehensif. Dengan demikian, pendekatan hermeneutis yang mempertimbangkan keseluruhan relasi teks menjadi suatu keniscayaan dalam menafsirkan makna *zauj* dalam Al-Qur'an.

Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an

Pada wacana kontemporer, konsep kesetaraan pada gender cenderung lebih banyak digunakan karena menekankan pada pembagian peran secara adil dan proporsional terhadap laki-laki maupun perempuan. Menurut Rianingsih Djohani, pendefinisian gender ibarat pembagian dalam hal berperan, berposisi, dan bertanggung jawab baik laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat dengan dasar norma, adat, kepercayaan, serta persepsi mengenai sifat maskulin dan feminin yang dianggap sesuai (Djohani, 1996).

Sepanjang perkembangan peradaban Islam, khazanah tafsir Al-Qur'an sudah diwarnai oleh beragam karya penafsiran yang merefleksikan konteks sosio-kultural zamannya. Sebagian dari literatur tafsir tersebut mempresentasikan perspektif yang menjadikan perbedaan gender sebagai kerangka acuan dalam memahami ayat-ayat suci, yang pada gilirannya melahirkan bias penafsiran yang bersifat diskriminatif. Mayoritas tafsir klasik menampilkan kecenderungan ideologis yang mengukuhkan hegemoni laki-laki dalam lingkup ruang publik, hingga meminggirkan peran perempuan yang wilayahnya pada domestik semata (Fathurrohman et al., 2024).

Padahal Islam sebagai agama yang komprehensif seharusnya memberikan fondasi teologis yang kokoh bagi prinsip kesetaraan gender. Sebagaimana dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, Islam pada hakikatnya tidak membedakan derajat spiritual terhadap laki-laki maupun perempuan di hadapan Sang Pencipta. Keduanya memiliki kedudukan yang setara (*equal*) dalam menjalankan amanah selaku khalifah di bumi yang bertugas bersama untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan dalam berkehidupan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban untuk saling melengkapi dalam menciptakan harmoni sosial, tentu dengan memperhatikan kodrat dan potensi alamiah yang dimiliki. Untuk merealisasikan misi ketuhanan ini, diperlukan pemahaman timbal balik serta kolaborasi yang sinergis, mengingat kedua entitas diciptakan berpasangan dengan kelebihan dan kekurangan yang dapat saling menyempurnakan (Hakim & Muhid, 2023).

Dengan demikian, kesetaraan gender dalam Islam dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi, meliputi kesetaraan dalam penciptaan, perkawinan, kepemimpinan domestik, kewarisan, kenabian, serta partisipasi dalam ruang publik. Melalui rujukan pada sumber otoritatif Al-Qur'an dan Hadis, ditegaskan bahwa Islam telah menunjukkan panduan yang jelas mengenai posisi dan peran perempuan dalam relasinya dengan laki-laki, sehingga umat Muslim dapat menjalankan fungsi dan memperoleh hak-haknya secara seimbang sesuai ketentuan Ilahi.¹⁴ Adapun beberapa dalil yang mendukung dan merupakan landasan kuat untuk prinsip kesetaraan gender diuraikan sebagai berikut.

Manusia sebagai Hamba Allah

Islam menegaskan bahwa pada penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai misi spiritual yang tidak berbeda, yaitu beribadah sebagai hamba Allah swt. semata. Sebagaimana firman-Nya termaktub dalam QS. al-Zāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.”

Ayat tersebut menunjukkan penegasan terkait esensi penciptaan jin dan manusia yang semata-mata hanya untuk mengabdikan kepada-Nya. Dalam konteks ini, kesetaraan derajat di hadapan Allah swt. ditentukan oleh ketakwaan, bukan jenis kelamin sebagaimana difirmankan dalam QS. al-Hujurāt/49: 13 bahwasanya kemuliaan manusia di sisi Allah diukur melalui tingkat ketakwaannya, tanpa memandang perbedaan gender.^{15(ph. 18)}

Manusia sebagai Khalifah

Selain sebagai hamba, manusia sebagai laki-laki maupun perempuan diberi amanah bersama sebagai khalifah di muka bumi. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 30,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالُوا إِنَّا نَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Istilah "khalifah" dalam ayat tersebut bersifat inklusif, tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu, sehingga mencerminkan tanggung jawab bersama dalam mengelola dan memakmurkan kehidupan di dunia. Perbedaan peran yang muncul dalam ranah domestik

maupun publik hendaknya dipahami sebagai bentuk saling melengkapi, bukan sebagai pembenaran untuk menciptakan ketimpangan (Irama & Fahmi, 2025).

Pada hakikatnya, setiap manusia baik laki-laki dan perempuan terbentuk akibat penyatuan dua entitas yang saling melengkapi: ayah dan ibu. Proses penciptaan ini sendiri telah menunjukkan bahwa tidak terdapat hierarki dalam dimensi kemanusiaan antara keduanya. Sebagaimana dalam sebuah ilustrasi, jarum membutuhkan ketajaman dan kekuatan untuk menjalankan fungsinya, sementara kain memerlukan kelembutan dan kelenturan untuk dapat diterima jahitan. Keduanya tidak berada dalam relasi superior-inferior, melainkan dalam kesalingbergantungan fungsional. Kekuatan yang dimiliki laki-laki menemukan maknanya justru ketika berpadu dengan kelembutan perempuan, dan sebaliknya. Seperti halnya jahitan yang menghasilkan pakaian yang indah dan nyaman, harmoni dalam perbedaan ini justru menciptakan kehidupan yang serasi dan bermartabat. Dengan demikian, perbedaan bukanlah dasar untuk klaim keunggulan satu atas yang lain, melainkan undangan untuk saling menjadi pelengkap dan berjuang bersama mewujudkan peradaban yang manusiawi (Shihab, 2002).

Perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Kewajiban yang juga ditujukan secara setara kepada laki-laki maupun perempuan, telah diungkap pada QS. al-Taubah/9: 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.³²⁸) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut menggambarkan relasi dalam bermitra untuk saling mendukung antara laki-laki dan perempuan demi menegakkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Prinsip ini menegaskan bahwa kontribusi dalam membangun masyarakat yang baik merupakan tanggung jawab bersama, tanpa dikotomi gender. Bahkan Allah swt. juga menjanjikan balasan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh, dalam QS. al-Nahl/16: 97 ditegaskan bahwa imbalan kehidupan yang baik dan pahala dilimpahkan berdasarkan amal dan keimanan, bukan berdasarkan gender.

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip kesetaraan ini sering kali terhambat oleh struktur budaya patriarki yang masih mengakar di banyak masyarakat Muslim (Islamiah, 2024). Partisipasi perempuan dalam ruang publik tetap dimungkinkan selama

dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi martabat dan etika (Kencanawati, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam secara teoretis telah menetapkan kerangka kesetaraan gender yang inklusif, meskipun dalam tataran praktisnya masih terdapat tantangan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis semantik Toshihiko Izutsu dan hermeneutika Al-Qur'an kontemporer yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa term *zauj* dalam Al-Qur'an merupakan prinsip kosmologis universal tentang penciptaan berpasangan yang secara intrinsik mengandung makna kesetaraan, kesepadanan, dan kesalingan. Reduksi makna *zauj* menjadi sekadar "istri" dalam banyak penafsiran tradisional terbukti merupakan distorsi semantik yang mengaburkan pesan teologis tentang relasi kemitraan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri menawarkan fondasi teologis yang kokoh bagi kesetaraan gender melalui konsep *zauj*, yang ketika dipahami secara holistik, dapat menjadi paradigma untuk merekonstruksi etika keluarga dalam Islam yang berkeadilan gender.

Sebagai implikasi, disarankan agar para penafsir, pendidik, dan praktisi keagamaan mengintegrasikan pemahaman kosmologis tentang *zauj* ini ke dalam wacana dan materi keislaman, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan relasi gender. Rekomendasi kebijakan juga dapat diarahkan pada revisi kurikulum pendidikan agama yang lebih inklusif dan sensitif gender. Di sisi lain, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis yang berfokus pada dimensi semantik-hermeneutis tanpa menyertakan studi lapangan untuk menguji dampak sosial dari penafsiran baru ini. Untuk itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk mengeksplorasi penerapan konsep *zauj* yang setara dalam praktik nyata masyarakat Muslim, baik melalui pendekatan sosiologis, psikologis, maupun studi kebijakan, guna mengonfirmasi relevansi dan efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan gender secara lebih konkret.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2023). Kesetaraan gender dalam bingkai wasathiyah Islam dari perspektif Al-Qur'an. *Al-Shafi'i: Jurnal Antar Bidang Kajian Islam Kontemporer*, 3(1), 46-68.
- Al-Qur'an Kemenag. (n.d.). Surah Al-Baqarah ayat 30. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=30&to=30>
- Al-Qur'an Kemenag. (n.d.). Surah At-Taubah ayat 71. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=71&to=71>

- Al-Qur'an Kemenag. (n.d.). Surah Az-Zariyat ayat 56. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=56&to=56>
- Assyifa, U. H., & Taufiq, M. A. (2021). Synchronic and diacronic analysis of the word zauj in the Al-Qur'an / Analisis sinkronik dan diakronik kata zauj dalam Al-Qur'an. JALSAT: Journal of Arabic Language Studies and Teaching, 1(1), 59-74. <https://doi.org/10.15642/jalsat.2021.1.1.59-74>
- Darwin, M. (2005). Negara dan perempuan: Reorientasi kebijakan publik. Media Wacana.
- Djohani, R. (1996). Dimensi gender dalam pengembangan program secara partisipatif. Driya Media.
- Engineer, A. A. (n.d.). The rights of women in Islam. New Dawn Press.
- Fadel, M., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi konsep keluarga sakinah dan sibaliparriq dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Qolamuna: Jurnal Studi Islam, 8(2), 49-65. <https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>
- Fathurrohman, A., Al Rifai, A. F., & Darma, A. A. (2024). Islam, feminisme, dan gender: Perspektif tafsir maudhu'i. JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi, 3(1), 1293-1306.
- Hakim, L., & Muhid, A. (2023). Kesetaraan gender dalam pendidikan Islam perspektif M. Quraish Shihab. Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, 21(1), 81. <https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i1.1928>
- <https://doi.org/10.1515/9780773570511>
- Irama, A., & Fahmi, D. (2025). Kesetaraan gender dalam hukum perkawinan Islam: Antara idealitas normatif dan realitas sosial. Journal of Dual Legal System, 2(1), 14-24. <https://doi.org/10.58824/jdls.v2i1.286>
- Islamiah, R., Nurrahma, S., Wakhid, S. E. N., Aroya, H., & Parhan, M. (2024). Eksistensi kesetaraan gender di ruang publik dalam perspektif Islam. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial dan Humaniora, 9(2), 142-151. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v9i2.3078>
- Izutsu, T. (2002). Ethico-religious concepts in the Qur'an. McGill-Queen's University Press.
- Kencanawati, F., Hermawan, A., Baihaqi, S., & Septiani, A. N. (2024). Kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial dan Sains, 1(4), 335-341. <https://doi.org/10.60145/jdss.v1i4.88>
- Salim, A. M., Mardan, & Abubakar, A. (2011). Metodologi penelitian tafsir maudhu'i. Pustaka Al-Zikra.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati.
- Susiana, Akmir, Syam, N. F., & Iswatuna. (2024). Konsep pasangan dalam perspektif Al-Qur'an (Studi komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah). JUAD: Jurnal Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, 7(1), 9-19. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v5i01.294>
- Umar, N. (1999). Argumen kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an. Paramadina.
- Wadud, A. (1999). Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective. Oxford University Press.
- Wilson, H. T. (1989). Sex and gender: Making cultural sense of civilization. E. J. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004669284>